



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)



## DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

# 2023



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
Jl. Cempaka No. 2 Kota Pematangsiantar Telp. 0622 - 23766

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia dan ridhoNya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar.

Dengan tersusunnya LAKIP 2023 ini diharapkan bisa terlihat suatu capaian kinerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar untuk Tahun Anggaran 2023, dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya.

Pematangsiantar, Januari 2024  
**Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan  
Perdagangan Kota Pematangsiantar**



**HERBET ARUAN, S.Pd, MH**  
**Rebina Tk I**  
**NIP. 19710205 199305 1 001**

## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Penjelasan Umum Organisasi .....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.3. Permasalahan Umum (Isu Strategis) .....	3
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	6
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	8
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>11</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2. Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>38</b>
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Penjelasan Umum Organisasi**


Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kota Pematangsiantar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan Perindustrian.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  - Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Perindustrian
- f. UPTD, dan
- g. Kelompok Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR



Sumber: Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 061/1377/XII/WK-THN-2022

## **1.2. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar adalah:

### **a. Tugas Pokok**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan Perindustrian.

### **b. Fungsi**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 4) Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

## **1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issue)**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta

antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Rendahnya daya saing produk Usaha Mikro;
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kualitas produk Usaha Mikro;
3. Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya mendukung gerak pengembangan usaha;
4. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian;
5. Belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi Usaha Mikro;
6. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
7. Kurangnya pengembangan industri pengolahan;
8. Kurangnya perencanaan dan pembangunan industri;
9. Kurang tersedianya sarana dan prasarana produksi;
10. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan izin usaha industri;
11. Kurang maksimalnya sinkronisasi sistem industri;
12. Kurangnya kualitas produk sesuai dengan standar ekspor;
13. Kurang optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;
14. Kurangnya kompetensi pelaku usaha produksi produk potensial daerah;
15. Kurang maksimalnya promosi pemanfaatan produk dalam negeri;
16. Kurangnya keterjangkauan harga pangan;
17. Kurang terkendalinya stabilisasi harga pangan;
18. Kurangnya kualitas sarana distribusi perdagangan;
19. Kurangnya pemeliharaan dan revitalisasi Pasar Rakyat.
20. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang alat UTPP.

Sedangkan untuk Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan, adapun isu-isu strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM dan IKM yang adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar negeri.
2. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian.
3. Penguatan UMKM dan implementasi teknologi informasi dalam pengembangan UMKM.
4. Pengembangan Industri yang Berdaya Saing.
5. Pengembangan Usaha Perdagangan.
6. Pengembangan dan penataan pasar.
7. Penerapan Metrologi yang tepat

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023.

Penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar didukung dengan pembiayaan PAPBD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar untuk total belanja sebesar Rp. 7.937.683.999,- (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari jumlah anggaran tersebut terdapat anggaran kegiatan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. Rp1.108.683.177,-(Satu Milyar seratus delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan kegiatan dari sumber dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 369.370.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas dibawah ini:

**TABEL 2.1**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	17,33
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	40,00
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	67,00
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	29,00

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	5.158.839.094,00	APBD
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	49.966.880,00	APBD
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	369.370.000,00	APBD DAK NON FISIK
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	16.473.684,00	APBD
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	165.982.261,00	APBD
6. Program Pengembangan Ekspor	263.904.910,00	APBD
7. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	43.500.000,00	APBD
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.869.647.170,00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 7.937.683.999,00</b>	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tahun 2023

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Nomor 000.7.2.6/1111/DKUP/VIII/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 900/1486/DKUP/X/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN 2022-2027**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
2.	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	$\frac{\text{Jumlah UMKM Binaan yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah UMKM Binaan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
3.	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>OSS</li> </ul>
4.	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>SIINAS</li> </ul>

Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2027

Sasaran strategis yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, sasaran pada misi kedua dan kelima **“Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah”**

Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Pematangsiantar dalam rangka mewujudkan Pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menendah, perdagangan dan Perindustrian yang selaras dengan RPJMD Kota Pematangsiantar.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang Tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kota Pematangsiantar selaku pengemban Amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2027, Renja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RENSTRA. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKJIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2	76% ≤ 90%	Baik
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam laporan ini Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2027 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian berikut :

**Tabel 3.2**  
**Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Predikat
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	1 indikator	Sangat Baik
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	1 indikator	Sangat Baik
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	1 indikator	Sangat Baik
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	1 indikator	Baik

Sumber: Hasil Evaluasi IKU Tahun 2023

#### 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian indikator kinerja Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	17,33	35,72	206,12
Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	40,00	40,00	100,00
Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	67,00	67,00	100,00
Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	29,00	26,00	89,66

**Sumber: Hasil Evaluasi IKU Tahun 2023**

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun 2023 adalah sebesar 123,94% dengan penilaian kinerja sangat baik.

Secara umum Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis capaian dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

**SASARAN 1: Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik**

**Indikator : Persentase koperasi yang berkualitas (%)**

Persentase koperasi berkualitas terealisasi sebesar 35,72%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 17,33%, sehingga persentase capaiannya sebesar 206,12%, dan dikategorikan **Sangat Baik**.

Bila dilihat dari capaian kinerja yang sangat jauh dari target dapat dijelaskan bahwa koperasi sebenarnya tidak mengalami peningkatan dibanding dengan tahun lalu dari jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi ada sebanyak 40 koperasi dengan kategori SEHAT. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif membuat hasil capaian kinerja tinggi dengan formulasi hitungan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar yaitu jumlah koperasi yang

berkualitas dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikali seratus persen. Jumlah koperasi yang aktif ada sebanyak 112 koperasi dan tidak aktif ada sebanyak 152 koperasi.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi Koperasi yang ada di Kota Pematangsiantar serta Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - a) Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi;
  - b) Minimnya diversifikasi usaha koperasi;
  - c) Masih adanya KSP/USP yang belum dikelola secara baik dan profesional;
  - d) Banyaknya koperasi yang sudah berbadan hukum namun tidak aktif.
2. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
  - a) Dilaksanakan pelatihan maupun pendampingan terhadap pelaku usaha perkoperasian secara kontinyu dan simultan yang bersifat pengembangan kualitas SDM kepada pengelola/manager koperasi maupun pelaku UMKM;
  - b) Mendorong KSU untuk melaksanakan diversifikasi usaha koperasi selain usaha simpan pinjam sebagai penguatan manajemen usaha koperasi;
  - c) Memberikan pelatihan maupun pendampingan penguatan kelembagaan koperasi secara kontinyu, baik langsung maupun tidak langsung bagi pengurus KSP/USP agar koperasi yang dikelola dapat dijalankan secara profesional dan akuntabel;
  - d) Melakukan kerjasama/fasilitasi permodalan baik dengan Perbankan maupun lembaga keuangan yang lain;

**SASARAN 2 : Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing**

**Indikator : Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)**

Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya terealisasi sebesar 40,00%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga

persentase capaiannya sebesar 100%, dan dikategorikan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka meningkatkan persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Pada Tahun 2023 jumlah usaha mikro binaan sesuai dengan SK Nomor: 000.2.7.6/...../DKUP/XII/2023 ada sebanyak 100 usaha mikro. Mengingat banyak usaha mikro yang ada di Kota Pematangsiantar yaitu sebanyak 22.551 usaha mikro, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar melakukan pemetaan terhadap usaha mikro binaan sebanyak 100 usaha mikro. Dimana usaha mikro binaan tersebut mendapat pendampingan, fasilitasi, pengembangan dan peningkatan volume usaha melalui pelatihan, pemberian bantuan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, kemitraan dan fasilitasi pemasaran untuk meningkatkan omset usaha mikro.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi usaha mikro yang ada di Kota Pematangsiantar serta Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - a) Terbatasnya akses permodalan bagi usaha mikro
  - b) Rendahnya pengetahuan usaha mikro tentang manajemen keuangan usaha yang baik
  - c) Kemasan produk usaha mikro yang kurang berdaya saing
  - d) Standarisasi dan sertifikasi produk masih minim
  - e) Rendahnya kemitraan dalam pengembangan volume usaha
  - f) Masih banyaknya produk usaha mikro belum masuk e-purchasing
2. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
  - a) Fasilitasi permodalan melalui pinjaman dana bergulir
  - b) Fasilitasi pengembangan desain kemasan produk melalui pendampingan di rumah kemasan
  - c) Pendampingan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk yang bekerjasama dengan BUMN, perbankan dan BI

- d) Pendampingan usaha mikro agar masuk ke e-purchasing seperti shopee, bli bli, Tokopedia, e-catalog local dan Mbizz.
- e) Pelatihan terhadap pelaku usaha mikro seperti pelatihan digital marketing.

### **SASARAN 3 : Meningkatkan kinerja perdagangan daerah**

**Indikator : Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)**

Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan terealisasi sebesar 67%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%, dan dikategori sangat baik. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu 84,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka meningkatkan persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Permasalahan dan Solusi:

- a) Sarana distribusi perdagangan belum optimal dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Banyaknya pasar tradisonal yaitu ada sebanyak 4 pasar yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Diharapkan dengan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan dapat segera mengoperasionalkan pasar tradisional yang ada di kecamatan;
- b) Belum terdata dengan baik sarana distribusi peradangan seperti toko dan swalayan, diharapkan dengan melakukan pendataan secara rutin sehingga meta data Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan bisa terupdate setiap tahunnya;
- c) Pelaksanaan tera/tera ulang tidak dapat berjalan optimal di semua pasar tradisional yang ada di kota pematangsiantar. Hal ini dikarenakan minimnya tenaga penera. Tenaga penera yang ada hanya 2 orang dengan potensi alat UTTP di Kota Pematangsiantar yang sebanyak 4772 unit. Namun dengan itu tetapdiusahakan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal walau dengan tenaga yang terbatas.

**SASARAN 4 : Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah**  
**Indikator : Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)**

Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah terealisasi sebesar 26%, sesuai dengan target yang ditetapkan 29 % sehingga persentase capaiannya sebesar 89,66% dan dikategori baik. Adapun pertumbuhan industry dari tahun 2022 sebanyak 830 dan tahun 2023 sebanyak 1046. Dari data tersebut ada pertumbuhan sebanyak 212 industri skala kecil.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya kondisi perekonomian mengalami kemerosotan akibat pandemi covid-19. Selain itu, disrupsi di dunia industry akibat perkembangan teknologi menyebabkan persaingan usaha semakin ketat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan baik pada produk industri yang dihasilkan maupun pelaku usaha itu sendiri agar mampu meningkatkan ketahanan dalam menghadapi persaingan global.

**3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
1	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	17,33	35,72	36,04	-
2	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	40,00	40,00	24,14	-
3	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	67,00	67,00	54,72	-
4	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	29,00	26,00	43,85	-

Sumber: Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021 dan 2022

Pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah menetapkan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Oleh karena itu target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hanya menampilkan target tahun 2022 dan 2023. Untuk Target tahun 2021

memiliki indikator kinerja yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan 2023.

### **Persentase koperasi yang berkualitas (%)**

Persentase koperasi berkualitas terealisasi sebesar 35,72%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 17,33%, sehingga persentase capaiannya sebesar 206,12%, dan dikategorikan Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka ada peningkatan hasil capaian kinerja di tahun 2023 walaupun hasil yang diperoleh sesungguhnya tidak menunjukkan peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas dari hasil pemeriksaan Kesehatan koperasi tahun 2023. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah koperasi yang berkualitas pada tahun 2022 ada sebanyak 40 koperasi dan pada tahun 2023 tetap sebanyak 40 koperasi. Hal ini terjadi karena jumlah seluruh koperasi mengalami penurunan jumlah seluruh koperasi tahun 2022 ada sebanyak 375 koperasi dengan kondisi 111 koperasi aktif dan 264 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2023 ada sebanyak 112 koperasi yang dibubarkan dari koperasi yang tidak aktif dan 1 koperasi yang baru. Sehingga pada tahun 2023 ada sebanyak 112 koperasi aktif dan 152 koperasi tidak aktif.

Beberapa yang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas koperasi adalah:

1. Banyaknya Koperasi yang berbadan hukum tapi tidak aktif
2. Masih adanya koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT
3. Lemahnya pengetahuan SDM pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan
4. Tidak adanya koperasi yang bergerak dalam sektor rill, jasa dan sektor lainnya namun kebanyakan bergerak dalam bidang simpan pinjam.

### **Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)**

Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dari 24,14% (2022) dengan usaha mikro binaan sebanyak 75 usaha mikro menjadi 40% (2023) dengan usaha mikro binaan sebanyak 100 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota

Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka meningkatkan persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

Pada tahun 2023 ditetapkan usaha mikro binaan sebanyak 100 usaha mikro sesuai dengan SK Kepala Dinas Nomor: 500. / /DKUP/I/2023. Surat Keputusan Kepala dinas ini bertujuan agar Dinas Koperasi lebih fokus dalam pengawasan dan peningkatan produktivitas usaha mikro dalam meningkatkan omsetnya. Kondisi tahun 2023 ada sebanyak 22.551 usaha mikro yang ada di kota pematangsiantar. Melihat kondisi tersebut dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan jumlah SDM yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan maka usaha mikro ditetapkan menjadi usaha mikro binaan.

#### **Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)**

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022, maka realisasi persentase pengolahan sarana distribusi perdagangan tahun 2023 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2022 sebesar 54,72 % atau ada sebanyak 101 sarana distribusi perdagangan (pasar tradisional, gudang, toko dan swalayan) yang dilakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan dibanding tahun 2023 sebesar 67% atau sebanyak 118 sarana distribusi perdagangan telah dikelola dengan baik.

Ada pun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di kota pematangsiantar adalah antara lain:

1. Pengelolaan pasar melalui kegiatan tera/ tera ulang di pasar horas;
2. Pembinaan terhadap pengelola pasar dengan cara koordinasi agar pelaku usaha atau pedagang di pasar tradisional dapat ditata dengan baik;
3. Pendataan gudang dan pemeriksaan atas izin usaha yang diterbitkan;
4. Pendataan toko dan swalayan serta pemeriksaan izin usaha dan mutu barang yang dipasarkan;
5. Pendataan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting

lainnya untuk menjaga stabilisasi harga.

### **Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)**

Persentase pertumbuhan industry tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah industry kecil dan menengah. Dimana pada tahun 2022 sebanyak 830 dan tahun 2023 sebanyak 1046. Dari data tersebut ada pertumbuhan sebanyak 212 industri skala kecil atau sebesar 26%. Pertumbuhan industri ini merupakan bentuk ketahanan IKM dalam menghadapi persaingan usaha dan dampak dari kemerosotan ekonomi akibat covid 19. Pelaku usaha industry kecil yang sempat tutup akibat penurunan ekonomi secara global akhirnya dapat memulai lagi usaha nya. Selain itu adanya pertumbuhan industry kecil baru yang sangat berperan dalam gerak perekonomian di kota pematangsiantar.

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional**

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Renstra**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE T 2023	REALIS ASI 2023	TARGE T 2024	TARGE T 2025	TARGE T 2026
1	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	17,33	35,72	18,67	20,00	21,33
2	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	40,00	40,00	45,00	50,00	60,00
3	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	67,00	67,00	75,00	84,00	92,00
4	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	29,00	26,00	31,00	32,00	34,00

*Sumber: Metadata Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2022-2027*

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah 2022-2027. Secara garis besar capaian realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027 menunjukkan capaian kinerja yang baik. Tiga indikator yang telah mencapai 100% pencapaian kinerjanya dengan kategori sangat baik dan satu indikator yang tidak mencapai target namun mencapai rata-rata 123% dengan kategori sangat baik.

#### **3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tidak dapat dibandingkan secara mutlak dengan indikator kinerja nasional, provinsi maupun organisasi sekelas lainnya. Mengingat penentuan indikator kinerja merupakan kewenangan masing-masing organisasi. Meski demikian, indikator kinerja antar organisasi dapat saling terkait.

Pada urusan koperasi dan UKM, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar hampir mirip. Indikator kinerja urusan koperasi dan UKM Provsu adalah Meningkatnya jumlah koperasi aktif.

Pada urusan Perdagangan, indikator kinerja persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan mendukung indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara yakni persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB angka dalam harga konstan (ADHK). Target indikator persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB angka dalam harga konstan (ADHK) sebesar 4,23%.

Urusan Perindustrian, indikator kinerja persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah mendukung indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara yakni persentase laju pertumbuhan sektor industry terhadap PDRB angka dalam harga konstan (ADHK). Target indikator persentase laju pertumbuhan sektor industry terhadap PDRB angka dalam harga konstan (ADHK) sebesar 1,78%.

#### **3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2023 ini mencapai rata-rata 88%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada

predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- d. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD dalam mendukung pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
- e. Capaian kinerja Persentase koperasi yang berkualitas melebihi target kinerja dikarenakan perubahan pada formulasi perhitungan yang semula Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi jumlah seluruh koperasi berubah menjadi Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi jumlah koperasi aktif.
- f. Capaian kinerja Persentase pertumbuhan industri kecil menengah melebihi target kinerja dikarenakan pada saat pembuatan target kinerja sebelumnya banyak IKM yang terdampak Covid-19 sehingga target rendah sesuai dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Namun kondisi covid-19 yang telah mereda membuat IKM bangkit kembali.

Selain penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun

kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Seperti halnya kurangnya tenaga perencana di bagian program keuangan, kurangnya tenaga fungsional penera dan tenaga lapangan sebagai pendata.

- b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- c. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang targetkan.

### 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya dan sumber daya manusia. Presentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Presentasi efisiensi biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\text{Realiasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 10.273.610.514,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 11.410.035.460,00. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 9,95%. Persentase ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 30,37%, selain itu kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro yang persentase efisiensinya mencapai 24,95%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti

Kegiatan Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/ kota melibatkan pihak ke-3 sebagai tenaga konstruksi dan tenaga ahli dalam pembuatan aplikasi.

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	206,12	435.810.564	413.826.965	94,95	5,05
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	100,00	263.904.910	225.371.375	85,39	14,61
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	100,00	209.482.261	198.450.886	94,73	5,27
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	89,66	1.869.647.170	1.360.745.490	72,78	16,88

Sumber: DPPA, Hasil Evaluasi Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja koperasi yang berkualitas terlihat sangat efisiensi dimana capaian kinerja jauh lebih besar dibanding anggaran yang digunakan. Capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 206,12% dengan realisasi anggaran sebesar 89,94%. Capaian Kinerja tersebut besar dikarenakan banyaknya koperasi tidak aktif di kota pematantsiantar. Untuk indikator yang lain sangat efisien dalam mendukung sasaran yang ada.

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi	%Realisasi
<b>PROGRAM UTAMA</b>				
Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.966.880	41.692.143	83%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	369.370.000	356.249.597	96%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	16.473.684	15.885.225	96%
Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	263.904.910	225.371.375	85%
Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	165.982.261	157.845.454	95%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	43.500.000	40.605.432	93%
Meningkatkan pertumbuhan 27ndustry kecil menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.869.647.170	1.360.745.490	73%
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.158.839.094	5.073.365.662	98%

*Sumber: DPPA, LRA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023*

Pada tabel 3.7 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Analisis efisiensi dilakukan pada indikator sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target atau melampaui target kinerja.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efisiensi**

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	206,12%	94,95%	5,06%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			83,44%	16,56%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			96,45%	3,55%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			96,43%	3,57%
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	100,00%	85,39%	14,61%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			85,40%	14,60%
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	100,00%	94,73%	5,27%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			95,10%	4,90%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)		72,78%	27,22%
4	Meningkatkan pertumbuhan 28industry kecil menengah		89,66%	73,00%	16,66%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			72,78%	16,88%

Sumber: DPPA, LRA, PK kepala OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023

### 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 8 Program dan 13 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini:

**TABEL 3.9**  
**ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM YANG MENUNJANG SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN YANG MENUNJANG PROGRAM	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif meningkat menjadi 42,43% dari target 30% sehingga persentase koperasi berkualitas juga meningkat
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi meningkat menjadi 35,72% dari target 21% sehingga persentase koperasi berkualitas juga meningkat
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan volume usaha koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume usaha koperasi meningkat menjadi 1,79% dari target 1,5% sehingga persentase koperasi berkualitas juga meningkat
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase usaha mikro yang mengikuti pelatihan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang mengikuti pelatihan meningkat menjadi 0,80% dari target 0,42 % sehingga persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya juga meningkat.
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah dokumen harga komoditas antar waktu	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Tersedianya dokumen harga komoditas antar waktu sebanyak 12 dokumen sehingga pengelolaan sarana distribusi perdagangan juga meningkat
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	persentase jumlah UTTP yang bertanda tera sah meningkat menjadi 74,61% dari target 70,15% sehingga persentase pengolahan distribusi perdagangan juga meningkat
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri aktif (industri skala kecil)	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Persentase pertumbuhan industri aktif (industri skala kecil) meningkat menjadi 26,02% dari target 20% sehingga persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah juga meningkat.

Sumber: Renstra, PK Kepala OPD, DPPA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar 2023

## **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan;**

### **Kegiatan:**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

### **Realisasi Program dan Kegiatan:**

- a. Tersedianya dana untuk pembayaran biaya surat menyurat, alat tulis kantor, penggunaan internet, air dan listrik selama setahun;
- b. Tersedianya dana untuk penggandaan dan penjilidan selama setahun;
- c. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk perawatan kantor selama 1 tahun;
- d. Tersedianya biaya pemeliharaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. Tersedianya dana untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan tugas di dalam dan luar daerah;
- f. Tersedianya dana untuk jasa pemeliharaan kendaraan operasional;

## **2) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

### **Kegiatan:**

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang;
- b. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal;

### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Alat metrologi ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya harus memenuhi standar yang ada;
- b. Masyarakat dan pelaku usaha mengetahui aturan tentang

kemetrologian legal sesuai aturan yang berlaku;

### **3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

#### **Kegiatan:**

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 35 Koperasi mendapat fasilitasi aplikasi pembuatan laporan keuangan koperasi

### **4) Program Pendidikan dan Latihan Koperasi**

#### **Kegiatan:**

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota.

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 90 Koperasi dan 30 UMKM yang mendapat pelatihan tentang RAT, AUDIT Koperasi dan Pelatihan Digital Marketing.

### **5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

#### **Kegiatan:**

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota.

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 17 UMKM dan 3 Koperasi mendapatkan bantuan modal usaha berupa pinjaman dana bergulir

### **6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

#### **Kegiatan:**

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 1 Dokumen tentang UMKM dan Fasilitasi pendataan sertifikat

tanah UMKM.

#### **7) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

##### **Kegiatan:**

- a. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/ Kota.

##### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 12 gudang yang terawasi

#### **8) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting**

##### **Kegiatan:**

- a. Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab/ Kota

##### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Harga sembako dan barang penting lainnya yang dijual di pasar adalah harga yang wajar karena berada di dalam pengawasan;
- b. Terkendalnya gejolak harga di masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan natal;
- c. Peredaran bahan pangan dan harga sembako terkendali.

#### **9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

##### **Kegiatan:**

- a. Penyusunan, Penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota

##### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 53 Mesin pelinting rokok yang diawasi penggunaan dan kepemilikan registrasi mesin pelinting
- b. Hibah uang kepada Dekranasda

#### **10) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

##### **Kegiatan:**

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 1 Dokumen Data IKM di kota pematangsiantar tahun 2021

**11)Program Pengembangan Ekspor**

**Kegiatan:**

- a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kab/ kota

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Terlaksananya Pameran Inacraft dan Apeksi.

**12)Program Penggunaan dan Pemasaran Dalam Negeri**

**Kegiatan:**

- a. Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Terlaksananya Pameran Gebyar UMKM

**13) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

**Kegiatan:**

- a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Terlaksananya rehabilitasi pasar horas dan pasar dwikora
- b. Terlaksananya pengawasan terhadap pasar tradisional

**3.2. REALISASI ANGGARAN**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Usaha kecil

Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 7.937.683.999,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 7.271.760.378,- atau 91,61 % terdapat silva Rp. 665.923.621,- atau 9,96%.

Realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar T.A. 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3.9**  
**REALISASI DAN KEGIATAN**  
**PADA SKPD DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Sisa	%
1			2	4	5	6	7
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.594.649.658	5.487.192.627	107.457.031	98,08%
2,17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.594.649.658	5.487.192.627	107.457.031	98,08%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	5.594.649.658	5.487.192.627	107.457.031	98,08%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.158.839.094	5.073.365.662	85.473.432	98,34%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.053.338	51.068.675	2.984.663	94,48%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.637.851	15.417.725	1.220.126	92,67%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.733.487	16.527.781	205.706	98,77%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.682.000	19.123.169	1.558.831	92,46%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.040.738.669	3.994.014.430	46.724.239	98,84%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.996.407.568	3.950.136.155	46.271.413	98,84%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.561.958	17.170.063	391.895	97,77%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.103.855	431.708.024	11.395.831	97,43%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.129.250	8.017.530	111.720	98,63%

2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.617.405	90.480.373	2.137.032	97,69%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.496.000	34.714.803	781.197	97,80%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.066.250	933.750	93,78%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	42.470.020	38.367.738	4.102.282	90,34%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.659.400	239.455.513	3.203.887	98,68%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.731.780	6.605.817	125.963	98,13%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.910.000	177.200.000	3.710.000	97,95%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.910.000	177.200.000	3.710.000	97,95%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.893.232	344.687.243	17.205.989	95,25%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.997.200	5.982.900	14.300	99,76%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.636.032	26.844.343	7.791.689	77,50%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.300.000	20.300.000	-	100,00%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.960.000	291.560.000	9.400.000	96,88%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.140.000	74.687.290	3.452.710	95,58%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.140.000	74.687.290	3.452.710	95,58%
<b>2,17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	49.966.880	41.692.143	8.274.737	83,44%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	49.966.880	41.692.143	8.274.737	83,44%

2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.966.880	41.692.143	8.274.737	83,44%
<b>2,17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	369.370.000	356.249.597	13.120.403	96,45%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.947.921	270.569.590	6.378.331	97,70%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	276.947.921	270.569.590	6.378.331	97,70%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.422.079	85.680.007	6.742.072	92,71%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	92.422.079	85.680.007	6.742.072	92,71%
<b>2,17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	16.473.684	15.885.225	588.459	96,43%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.473.684	15.885.225	588.459	96,43%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.473.684	15.885.225	588.459	96,43%
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	2.343.034.341	1.784.567.751	558.466.590	76,16%
<b>3,3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	473.387.171	423.822.261	49.564.910	89,53%
<b>3,3</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>		<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR</b>	473.387.171	423.822.261	49.564.910	89,53%
<b>3,3</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	165.982.261	157.845.454	8.136.807	95,10%
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	165.982.261	157.845.454	8.136.807	95,10%
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	44.990.561	42.543.661	2.446.900	94,56%

3.3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	120.991.700	115.301.793	5.689.907	95,30%
<b>3.3</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	263.904.910	225.371.375	38.533.535	85,40%
3.3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.904.910	225.371.375	38.533.535	85,40%
3.3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	263.904.910	225.371.375	38.533.535	85,40%
<b>3.3</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	43.500.000	40.605.432	2.894.568	93,35%
3.3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	43.500.000	40.605.432	2.894.568	93,35%
3.3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	43.500.000	40.605.432	2.894.568	93,35%
<b>3.31</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	1.869.647.170	1.360.745.490	508.901.680	72,78%
<b>3.31</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>		<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR</b>	1.869.647.170	1.360.745.490	508.901.680	72,78%
<b>3.31</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	1.869.647.170	1.360.745.490	508.901.680	72,78%
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	50.000.000	45.933.289	4.066.711	91,87%
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.819.647.170	1.314.812.201	504.834.969	72,26%
			<b>Jumlah</b>	<b>7.937.683.999</b>	<b>7.271.760.378</b>	<b>665.923.621</b>	<b>91,61%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022–2027, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 4 (empat) sasaran. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran;
2. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Baik sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran;

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara Target dan realisasi dari 4 (empat) sasaran, yang didukung oleh 13 kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut:

1. Sejumlah 2 (dua) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah diatas 90% dari rencana anggaran.
2. Sejumlah 2 (dua) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah di bawah 90% dari rencana anggaran.

Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak teralisasi secara keuangan karena ada beberapa belanja modal yang tidak terealisasi, kondisi harga barang mengalami fluktuasi harga yang tinggi.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan melakukan koordinasi yang baik dengan instansi maupun lembaga yang terkait mengenai prosedur dan ketentuan yang ada demi kelancaran proses administrasi dan realisasi keuangan.
2. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perkoperasian, Pemberdayaan UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pematangsiantar.
3. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perkoperasian, Pemberdayaan UKM, Perindustrian dan Perdagangan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Pematangsiantar, Januari 2024  
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan  
Perdagangan Kota Pematangsiantar



**HERBET ARUAN, S.Pd, MH**  
Nip. 19710215 199305 1 001

# LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : HERBET ARUAN, S.Pd, MH**

**Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama :

**Nama : dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

**Jabatan : WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**



**dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

Pihak Pertama,



**HERBET ARUAN, S.Pd, MH**  
**PEMANGSA TK I**  
**NIP. 19710215 199305 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas	55,00%
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Usaha Mikro binaan yang meningkat omsetnya	50,00%
		Persentase Usaha Mikro binaan yang Go Digital	50,00%
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan	75,00%
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah	4,00%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Jumlah inovasi perangkat daerah	1

PROGRAM	ANGGARAN Rp	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	5.604.470.217,00	APBD
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	41.519.025,00	APBD
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	19.214.360,00	APBD
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.705.669,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM)	22.062.318,00	APBD
6. Program Pengembangan UMKM	146.791.636,00	APBD
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	116.651.760,00	APBD
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	29.320.346,00	APBD
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.374.492.231,00	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>8.377.227.562,00</b>	

Pematangsiantar, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,  
**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**



**dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**



**HERBET ARJUN, S.Pd, MH**  
PEMBINA TI  
NIP. 19710215 199305 1 001



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

Jalan Cempaka No. 2 Pematangsiantar 21113  
Telp/Fax: (0622) 23766 Email: disperindagps@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 000.7.2.6/ IIII /DKUP/VIII/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR**  
**900/1486/DKUP/X/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMA PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kota Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/1487/DKUP/X/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota PematangSiantar;
- KEDUA** : Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal : 10 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR  
SEBAGAI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

  
**HERBET ARUAN, S.Pd, M.H.**  
**PEMBINA TK**  
**NIP. 19710215 199305 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,  
 UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR  
 NOMOR : 000.7.2.6/ IIII /DKUP/VIII/2023  
 TANGGAL : Agustus 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 NOMOR 900/1486/X/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI,  
 UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
 TAHUN 2022-2027**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
2.	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Binaan yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Binaan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
3.	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>OSS</li> </ul>
4.	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n} - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>SIINAS</li> </ul>

Pematangsiantar, Agustus 2023  
 Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
 Kota Pematangsiantar

